



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 56 TAHUN 2017


TENTANG


PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN,  
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016-2017, dalam strategi pencegahan untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan perizinan dan penanaman modal pada aksi kedua yakni pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati kepada satuan kerja penyelenggara sistem pelayanan terpadu satu pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
16. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
24. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 46).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR.


**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**


Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Timur. *u*

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk semua penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan terkait usaha dan penanaman modal.
5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi dalam bentuk daftar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perizinan Penanaman Modal adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
14. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, biaya pemberian Perizinan dan Non Perizinan. 

15. Jenis pelayanan adalah Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola oleh DPMPTSP.
16. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Non perizinan.
17. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
18. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
19. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
20. Pendelegasian adalah pelimpahan Kewenangan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan terkait usaha dan penanaman modal dari Bupati kepada Kepala DPMPTSP dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
21. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan Pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan Perizinan dan pemberian Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal.
22. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi/operasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
23. Izin Kantor Perwakilan adalah Izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Perusahaan Perdagangan Asing, Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan KPPA Migas.
24. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
25. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Izin PPLH adalah izin yang diterbitkan pada tahap operasional usaha sebagai persyaratan izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *us*

26. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
27. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
28. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perumahan adalah perizinan yang diberikan untuk pengendalian kegiatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi suatu proses untuk untuk mewujudkan tertib Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan.
29. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SKBG adalah tanda bukti kepemilikan atas bangunan di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa
30. Sertifikat Layak Fungsi Bangunan yang selanjutnya disingkat SLFB adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
31. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP surat izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa.
32. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh PTSP kepada perusahaan perdagangan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
33. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata. *us*

34. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri yaitu seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
35. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin yang wajib diperoleh oleh orang pribadi atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri/pengolahan barang dalam kategori industri kecil.
36. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik gudang.
37. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi di daerah.
38. Izin Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat IRPH adalah izin yang diberikan kepada perorangan/badan hukum yang ingin mendirikan rumah potong hewan.
39. Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diberikan kepada perorangan/badan usaha yang akan memulai usaha di bidang peternakan yang telah siap melakukan produksi, termasuk untuk memasukkan ternak dan pembibitan ternak.
40. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disebut IULPTKS adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada lembaga swasta berbadan hukum yang akan menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
41. Izin Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat ILPK adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada lembaga swasta berbadan hukum yang akan menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kerja.
42. Perpanjangan IMTA adalah Perpanjangan surat izin mempekerjakan tenaga kerja asing bagi pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang bekerja dalam satu daerah.
43. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. 




44. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
45. Izin Sarana dan Prasarana Kesehatan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi perorangan atau badan hukum yang akan mendirikan dan atau mengoperasikan sarana dan prasarana terkait layanan kesehatan.
46. Izin Tenaga Kesehatan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
47. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga adalah izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah bagi Industri Rumah Tangga yang bergerak dalam usaha produksi makanan dan minuman.
48. Izin Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar dan Non Formal oleh Masyarakat adalah izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah bagi perorangan atau lembaga swasta yang akan menyelenggarakan PAUD, Pendidikan dasar dan non formal.
49. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek yang telah ditentukan sebagai lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
50. Izin Usaha Transportasi adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah daerah bagi perorangan atau badan hukum yang akan menyelenggarakan usaha terkait bidang transportasi.
51. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Koperasi yang akan melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam.
52. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha Toko Swalayan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada perorangan atau badan usaha yang akan mengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan atau yang akan menjalankan usaha toko swalayan. 48

53. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan atau pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan atau penerima waralaba lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
54. Izin Usaha Perikanan pembudidayaan ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan meliputi kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya. dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
55. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten adalah izin yang wajib dimiliki oleh setiap organisasi yang menjalankan usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/ kerokhanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan.
56. Izin Reklame adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada perorangan atau badan yang akan menyelenggarakan kegiatan reklame dan sejenisnya dalam wilayah kabupaten.
57. Izin Penelitian adalah adalah izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah bagi perorangan atau lembaga yang akan melakukan penelitian dalam wilayah kabupaten sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN


#### Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini merupakan untuk memberikan landasan hukum bagi DPMPTSP dalam mengelola Perizinan dan Non Perizinan terkait usaha dan penanaman modal. 

- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini merupakan untuk meningkatkan pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan terkait usaha dan Penanaman Modal guna mewujudkan hak masyarakat dalam menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien dan transparan.


### BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mendelegasikan seluruh kewenangan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan terutama terkait kegiatan berusaha dan penanaman modal kepada Kepala DPMPTSP, kecuali jenis Perizinan dan Non Perizinan yang penyelenggaraannya diatur secara khusus melalui undang-undang.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan Perizinan dan penanaman modal yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Perizinan dengan Perangkat Daerah terkait;
  - b. pemrosesan, penandatanganan dan penyerahan dokumen perizinan;
  - c. penandatanganan SKRD dan dokumen penagihan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - d. prosedur pencatatan dan pelaporan penerimaan pendapatan retribusi Perizinan;
  - e. penerbitan surat pencabutan Perizinan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;
  - f. pelayanan pengaduan terkait pelayanan Perizinan;
  - g. penyederhanaan prosedur Perizinan; dan
  - h. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian, khusus untuk kewenangan di bidang penanaman modal.
- (3) Jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Izin Penanaman Modal;
  - b. Izin Lingkungan;
  - c. Izin PPLH;
  - d. Izin Lokasi;
  - e. IMB;
  - f. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perumahan; 

- g. SKBG;
- h. SLFB;
- i. SIUP;
- j. TDP;
- k. TDUP;
- l. IUI;
- m. TDI;
- n. TDG;
- o. SIUJK;
- p. IRPH;
- q. Izin Usaha Peternakan;
- r. IULPTKS;
- s. ILPK;
- t. Perpanjangan IMTA;
- u. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
- v. Izin Sarana dan Prasarana Kesehatan;
- w. Izin Tenaga Kesehatan;
- x. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga;
- y. Izin Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar dan Non Formal oleh Masyarakat;
- z. Izin Trayek;
- aa. Izin Usaha Transportasi;
- bb. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam;
- cc. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha Toko Swalayan;
- dd. STPW;
- ee. Izin Usaha Perikanan pembudidayaan ikan;
- ff. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten;
- gg. Izin Reklame; dan
- hh. Izin Penelitian.

(4) Jenis Pelayanan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. Pendaftaran Penanaman Modal;
- b. Izin Usaha; dan
- c. Izin Kantor Perwakilan. 

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4


- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PTSP dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
  - d. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Perizinan, berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas Perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangannya, DPMPTSP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat dibentuk tim pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya Izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, Standar Operational Prosedur dan Standar Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan, kecuali terkait Izin Usaha Mikro dan Kecil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *CS*

TEMPEL PARAF KOORDINASI DAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASI	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI LUWU TIMUR,

*[Signature]*  
MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

*[Signature]*  
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017 NOMOR